



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELIMARNI, berkedudukan di Langgam, RT/RW 005/001, Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **PENGGUGAT I**;

ERNAWATI, berkedudukan di Langgam, RT/RW 004/002, Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **PENGGUGAT II**;

NUR BAITI, berkedudukan di Langgam, RT/RW 002/004, Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **PENGGUGAT III**;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan Kuasa kepada Fahmi Riau Yanto, S.H., M.H., Samuel Sandi Giardo Purba, S.H., M.H., Rian Adelima Sibarani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada FIRST LAW OFFICE ALC beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 11C Lt. 2, Tuahmadani, Kota Pekanbaru, email : samuellaw27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 137/SK/PDT/2023/PN PLW tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut

Kuasa Para Penggugat;

Lawan:

PT MITRA UNGGUL PUSAKA, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 31, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Krisman P Sitinjak selaku Direktur PT Mitra Unggul Pusaka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Unggul Pusaka No

Halaman 1 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



47 tanggal 27 November 2020 yang dibua dihadapan Ester Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Eva Nora, S.H., M.H., Budi Harman, S.H., M.H., Marisha, S.H., M.H., Aldian Harikhman, S.H., M.H., Meri Purnama Sari, S.H., Gaga Suhandha, S.H., Rini Nurman, S.H., M.H., Advokat/Pengacara di Kantor Hukum EVA NORA & ASSOCIATES, yang beralamat Kantor di Kompleks Sentra Nangka Mas Blok C Nomor 6 Jalan T. Tambusai (Nangka), Kelurahan Kp. Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, email : evanora_lawfirm@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/SK/E-ADV/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 06/SK/PDT/2024/PN PLW tanggal 8 Januari 2024, sebagai **TERGUGAT**;

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Joko Subagyo, S.H., M.T., selaku Direktur Penanganan Perkara Pertanahan, Sofyan Hadi Syam, S.H., M.Kn., selaku Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah L, Farina Swantoro, S.H., selaku Penata Pertanahan Muda, Rizkiardi, A.Md., selaku Penata Pertanahan Muda, Rahmi Febiasari, S.H. M.Kn., selaku Penata Pertanahan Muda, Fendhi Aditya Pradhana, S.H., selaku Penata Pertanahan Pertama, Dimas Adiputra Arienandra, S.H., M.H., selaku Analis Hukum, Hafidz Indra Pratama, S.H., selaku Analis Hukum Pertanahan, N.A. Fadhlul Zakyfuad, S.H., selaku Analis Hukum Pertanahan, Andre Wibowo, S.H., selaku Asisten Pengadministrasi Umum,

Halaman 2 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Nur Indah Putri Ramadhani, S.H., selaku Asisten Pengadministrasi Umum, yang kesemuanya adalah pegawai pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berkedudukan di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, email : perkarawilayah1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/SKu-HK.03.02/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini ialah perbuatan melawan hukum (PMH)/*Onrechtmatige daad* berupa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas hak guna usaha lahan perkebunannya pada saat proses perpanjangan hak. Adapun hak guna usaha yang dimohonkan perpanjangan hak oleh Tergugat sebagai berikut:

- Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 6.485,196 ha yang berada di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00019;

Halaman 3 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 7.665,604 Ha yang berada di kabupaten pelalawan dengan nomor identifikasi bidang (NIB) 00024;

B. KOMPETENSI PENGADILAN

1. Kompetensi Absolut;

- a. Bahwa sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

- b. Bahwa setelah memperhatikan objek gugatan yaitu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat selaku badan hukum Perseroan Terbatas, maka perkara *a quo* masuk dalam ruang lingkup perkara perdata dengan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, dan mengadilinya;

2. Kompetensi Relatif

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (5) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) serta memperhatikan kompetensi absolut serta objek gugatan perkara *a quo*, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya ialah Pengadilan Negeri Pelalawan;

C. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

1. Kedudukan Hukum Para Penggugat

Kedudukan hukum Para Penggugat dalam gugatan ini, dapat kami uraikan dalam penjelasan berikut ini:

- a. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat yang bermukim di sekitar perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;

Halaman 4 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- b. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat yang telah memenuhi persyaratan administrasi berupa legalitas kependudukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;

Pasal 22

- 2) Pemenuhan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa legalitas kependudukan, yang terdiri dari:
- Kartu Tanda Penduduk; dan
 - Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili
- c. Bahwa Para Penggugat merupakan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan yang bermukim di sekitar perusahaan perkebunan yang memenuhi kriteria sebagai Calon Pekebun sebagaimana Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, maka Para Penggugat berhak untuk mendapatkan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
- d. Bahwa mengingat Para Penggugat sebagai masyarakat yang bermukim di sekitar perusahaan perkebunan Tergugat dan Para Penggugat merupakan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan, maka sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar dalam Format-3 Tata Cara Penilaian Skala Prioritas Calon Pekebun, Para Penggugat tergolong Skala Prioritas 1 (satu) yakni pihak yang lebih diutamakan untuk memperoleh akses Fasilitas Pembangunan Lahan Kebun Masyarakat;
- e. Bahwa Para Penggugat atas hak yang diperolehnya wajib mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana

Halaman 5 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

- f. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak Para Penggugat, Negara bertanggungjawab terutama pemerintah dalam memastikan pemenuhan haknya sebagaimana telah diamanatkan Pasal 28I ayat 4 UUD NRI 1945;

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

- g. Bahwa dalam implementasinya, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat yang menjadi hak Para Penggugat tidaklah terpenuhi disebabkan Tergugat selaku perusahaan perkebunan yang memegang hak guna usaha atas tanah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Bahwa akibat Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya telah menimbulkan dampak kerugian hak bagi Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat memperjuangkan pemenuhan haknya melalui mekanisme peradilan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;

- i. Bahwa mekanisme yang ditempuh Para Penggugat dalam rangka pemenuhan haknya telah dijamin dan dilindungi oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945;

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

- j. Bahwa dari uraian di atas dapatlah dinyatakan mengenai kedudukan hukum Para Penggugat dalam gugatan ini ialah sebagai perorangan yang telah dirugikan haknya akibat dari tidak dilaksanakannya

Halaman 6 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



kewajiban hukum Tergugat yaitu memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Namun secara spesifik, uraian penjelasan kedudukan hukum Para Penggugat secara konkret akan diuraikan pada dalil-dalil posita dalam gugatan ini.

2. Kedudukan Hukum Tergugat

Kedudukan hukum Tergugat dalam Gugatan ini, dapat kami uraikan dalam penjelasan berikut ini:

a. Bahwa Tergugat selaku perusahaan perkebunan yang lahannya merupakan hak guna usaha atas tanah, yaitu:

- Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 6.485,196 ha yang berada di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00019;
- Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 7.665,604 Ha yang berada di kabupaten pelalawan dengan nomor identifikasi bidang (NIB) 00024;

b. Bahwa HGU Tergugat tersebut akan berakhir jangka waktunya pada tanggal 31 Desember 2023 dan Tergugat telah mengajukan perpanjangan hak kepada Turut Tergugat I;

c. Bahwa Tergugat selaku perusahaan perkebunan yang lahannya merupakan hak guna usaha dan belum melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sejak HGU diberikan oleh negara, maka Tergugat wajib melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20% dari luas HGU pada saat proses perpanjangan hak sebagaimana telah diperintahkan oleh Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah jo. Pasal 82 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah;

Pasal 27

Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk:

Halaman 7 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- i. “memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan”

Pasal 82

- 2) “Dalam hal kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dilaksanakan pada saat Perpanjangan atau Pembaruan hak”

- d. Bahwa dalam praktiknya, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hal tersebut berakibat pada timbulnya kerugian hak bagi Para Penggugat yang seharusnya menerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dari Tergugat; dan
- e. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan berdampak pada timbulnya kerugian hak bagi Para Penggugat, maka Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini.

3. Kedudukan Hukum Turut Tergugat I

- a. Bahwa Turut Tergugat I merupakan Pejabat yang berwenang dalam memberikan perpanjangan hak atas HGU dengan luas lebih dari 250 Ha sebagaimana diatur dalam Pasal 208 huruf e Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah;

Pasal 208

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Penetapan Hak Guna Usaha (Berita Negara Republik Indonesia

Halaman 8 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Tahun 2017 Nomor 965), kecuali ketentuan Pasal 59 ayat (1) mengenai pelimpahan kewenangan Pemberian, Perpanjangan dan Pembaruan Hak Guna Usaha”

- b. Bahwa permohonan perpanjangan hak atas HGU yang diajukan Tergugat luasnya lebih dari 250 Ha, sehingga Turut Tergugat I berwenang dalam memberikan perpanjangan hak, termasuk di dalamnya untuk menilai seluruh persyaratan perpanjangan hak yang salah satunya ialah bukti pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan kewajiban pada saat pemberian haknya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021;

Pasal 73

- 1) “Syarat Perpanjangan dan/atau Pembaruan Hak Guna Usaha yang berasal dari Tanah Negara meliputi;

f. bukti pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan kewajiban pada saat pemberian haknya”

- c. Bahwa Turut Tergugat I selain berwenang menilai kelengkapan syarat sebelum memberikan perpanjangan hak, Turut Tergugat I juga berwenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban dari pemegang HGU termasuk kepada Tergugat selaku pemegang hak guna usaha sebagaimana diamanatkan Pasal 204 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021;

Pasal 204

- 2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi berdasarkan laporan dari pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah,

Halaman 9 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pengaduan masyarakat atau hasil pemantauan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan di lapangan terhadap:

c. kewajiban dan larangan.

d. Bahwa sebab kewenangannya maka ditariklah Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak dalam perkara ini.

4. Kedudukan Hukum Turut Tergugat II

a. Bahwa Turut Tergugat II adalah Pejabat yang menerbitkan izin usaha perkebunan Tergugat;

b. Bahwa Turut Tergugat II sebagai penerbit izin usaha perkebunan Tergugat, berwenang untuk menerima laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;

Pasal 24

"Perusahaan Perkebunan wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada penerbit Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya"

c. Bahwa dalam memastikan pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan *in casu* Tergugat, Turut Tergugat II berwenang untuk melakukan pengawasan dalam menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya usaha perkebunan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Pasal 98

1) "Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya usaha perkebunan"

d. Bahwa Turut Tergugat II berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif apabila, perusahaan perkebunan *in casu* Tergugat tidak melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Bidang Pertanian;

Pasal 25

- 1) Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan/atau
 - b. pelaporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.
- e. Bahwa atas kewenangannya maka ditariklah Turut Tergugat II sebagai salah satu pihak dalam perkara ini.

D. POSITA

1. Bahwa Tergugat merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berdasarkan Akta Notaris Nomor: 47 tanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Esther Pascalia Ery Jovina S.H., M.Kn.;
2. Bahwa Tergugat sebagai badan hukum yang mendapatkan hak guna usaha atas tanah melalui Surat Keputusan Nomor: 16/HGU/93 tanggal 01 Juli 1993 seluas 14.150,80 Ha yang bidang tanahnya sebagai berikut:
 - Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 6.485,196 ha yang berada di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00019;
 - Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 7.665,604 Ha yang berada di kabupaten pelalawan dengan nomor identifikasi bidang (NIB) 00024.;

Halaman 11 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa HGU tersebut diperuntukkan Tergugat sebagai lahan perkebunan usaha budi daya tanaman kelapa sawit sebagaimana Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor: 93/Mentanhut-VII/2000;
4. Bahwa HGU tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan telah diajukan permohonan perpanjangan hak oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I;
5. Bahwa permohonan perpanjangan hak yang diajukan Tergugat sebab akan berakhirnya HGU tersebut tidak disertai dengan pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa Tergugat selaku badan hukum Perseroan Terbatas pemegang hak guna usaha atas tanah yang pemanfaatannya sebagai lahan budi daya tanaman perkebunan, Tergugat berkewajiban secara hukum memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana yang telah diperintahkan dalam ketentuan Pasal 27 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Pasal 27

Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk:

- i. *"memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan"*

7. Bahwa dengan diajukannya permohonan perpanjangan hak oleh Tergugat, menegaskan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah;

Pasal 82

Halaman 12 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) *"Dalam hal kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dilaksanakan pada saat Perpanjangan atau Pembaruan hak"*
8. Bahwa penegasan untuk tetap melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dalam proses perpanjangan hak juga dinyatakan dalam Isi huruf c angka 2 Surat Edaran MENTERI Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat;
- c. *"Penerapan ketentuan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, dikenakan untuk:*
- 2) *Pemegang Hak Guna Usaha atas nama badan hukum Perseroan Terbatas dengan luas 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar) atau lebih, yang telah diberikan Hak Guna Usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 dan belum melaksanakan pembangunan kebun masyarakat pada saat pengajuan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaruan Hak Guna Usaha, pemegang Hak Guna Usaha wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah Hak Guna Usaha"*
9. Bahwa pada faktanya Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana telah diperintahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa seharusnya Turut Tergugat II selaku pemberi izin usaha perkebunan kepada Tergugat, berdasarkan kewenangannya, harus memberikan teguran kepada Tergugat dengan memerintahkan untuk melakukan pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar demi tegaknya hukum dan terselenggaranya usaha perkebunan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



11. Bahwa Turut Tergugat II dengan kewenangan yang dimilikinya juga seharusnya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Tergugat sehingga tidak timbulnya pembiaran, peran aktif pemerintah dalam hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan pemenuhan hak Para Penggugat atas terlaksananya fasilitasi pembangunan kebun masyarakat Sekitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
12. Bahwa sebab belum dilaksanakannya kewajiban hukum Tergugat untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, maka Turut tergugat I wajib menolak permohonan perpanjangan hak yang diajukan oleh Tergugat dengan dasar ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021;

Pasal 73

(1) Syarat Perpanjangan dan/atau Pembaruan Hak Guna Usaha yang berasal dari Tanah Negara meliputi

f. bukti pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan kewajiban pada saat pemberian haknya;

13. Bahwa Turut Tergugat II seharusnya juga melakukan pengawasan dan pengendalian kepada Tergugat selaku pemegang hak guna usaha sekaligus pemohon perpanjangan hak demi terwujudnya kepastian hukum pelaksanaan kewajiban Tergugat dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana telah diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan, tidak dilaksanakannya fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh Tergugat sebagaimana telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 14 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

<i>Hakim Ketua</i>	<i>Hakim Anggota</i>	<i>Hakim Anggota</i>
------------------------	--------------------------	--------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa adapun dasar hukum yang menjadi justifikasi normatif atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dapat kami uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat (*by omission*) yang bertentangan dengan:

- Hak subjektif orang lain;
- Kewajiban hukum pelaku;
- Kaidah kesusilaan; dan
- Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam masyarakat;

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara;

Pasal 1365

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366

"Setiap orang bertanggungjawab tidak saja kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."

b. Bahwa Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya telah bertentangan dengan hak subjektif Para Penggugat sebagai masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;

c. Bahwa Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Para Penggugat yang seharusnya mendapatkan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dalam bentuk pola kredit, pola bagi hasil, bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak, dan/atau bentuk kemitraan lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 18

Halaman 15 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;

Pasal 2

Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar dapat dilakukan melalui:

- a. Pola kredit
 - b. Pola bagi hasil
 - c. Bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau
 - d. Bentuk kemitraan lainnya
- d. Bahwa Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagai Perseroan Terbatas pemegang hak guna usaha atas tanah yang pemanfaatannya sebagai lahan budi daya tanaman perkebunan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Bahwa dari uraian penjelasan tersebut, patutlah untuk dinyatakan Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang antaranya:
- Perbuatan tidak melaksanakan (*by omission*) atas kewajiban hukum Tergugat untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi Para Penggugat; dan
 - Perbuatan tidak melaksanakan (*by omission*) atas kewajiban hukum Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap hak Para Penggugat.
16. Bahwa dari uraian di atas, tibalah kami pada kesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak bagi Para Penggugat; dan
17. Bahwa setelah kami menguraikan posita dalam gugatan ini, maka kami hendak meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut.

E. Petitum

Halaman 16 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta ke pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk:

-MENGADILI-

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab tidak melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dalam proses perpanjangan:
 - Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 6.485,196 ha yang berada di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00019;
 - Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 7.665,604 Ha yang berada di kabupaten pelalawan dengan nomor identifikasi bidang (NIB) 00024.;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tidak melakukan perpanjangan atas:
 - Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 6.485,196 ha yang berada di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00019;
 - Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 7.665,604 Ha yang berada di kabupaten pelalawan dengan nomor identifikasi bidang (NIB) 00024.;sepanjang Tergugat belum melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Halaman 17 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya, dan Turut Tergugat I hadir wakilnya, sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 30 November 2023 untuk sidang tanggal 21 Desember 2023, relaas panggilan sidang tertanggal 21 Desember 2023 untuk sidang tanggal 11 Januari 2024, relaas panggilan sidang tertanggal 16 Januari 2024 untuk sidang tanggal 25 Januari 2024, dan relaas panggilan sidang tertanggal 21 Februari 2024 untuk sidang tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik;

Halaman 18 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI.

A. Eksepsi Tidak Berwenang Secara Absolut (Exceptie Van Onbeveogheid).

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) mendalilkan yang menjadi objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum berupa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas hak guna usaha lahan perkebunan Tergugat pada saat proses perpanjangan hak guna usaha yang dianggap merugikan Para Penggugat dan kemudian diikuti dengan petitum pada point 5 halaman 13 yang menyatakan memerintahkan Turut tergugat I untuk tidak melakukan perpanjangan Hak Guna Usaha Tergugat;
2. Bahwa demikian sangat jelas dan terang maksud dan tujuan Para Penggugat dalam gugatan perkara aquo yaitu ingin batalnya perpanjangan hak guna usaha Tergugat dengan mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara belum melaksanakan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas hak guna usaha Tergugat yang membawa kerugian kepada Para Penggugat, sehingga meminta agar Turut Tergugat I tidak menerbitkan keputusan perpanjangan Hak Guna Usaha Tergugat;
3. Bahwa proses penerbitan Hak Guna Usaha atau proses perpanjangan Hak Guna Usaha baik mengenai syarat-syarat pengajuan penerbitan atau perpanjangan sudah merupakan suatu tindakan/perbuatan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang nantinya berwujud dalam bentuk sebuah keputusan;

Halaman 19 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



4. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan :

“apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”;

5. Bahwa Para Penggugat dalam posita maupun petitumnya meminta agar Turut Tergugat I untuk tidak memperpanjang Hak Guna Usaha Tergugat, karena Para Penggugat menduga Tergugat belum melampirkan pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas Hak guna usaha yang dimohonkan untuk diperpanjangkan, sehingga sudah masuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo. Apakah Tergugat ada atau tidak melampirkan pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas Hak guna usaha yang dimohonkan;
6. Bahwa demikian sudah sepantasnya Para Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukannya diajukan kepada Pengadilan Negeri Pelalawan;
7. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memeriksa dan mengadili, maka sudah sepantasnya menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo serta menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerrklaard*);

B. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Hak dan Kapasitas Mengajukan Gugatan (*Exceptio Diskualifikasi*).

Halaman 20 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



1. Bahwa untuk mengajukan Gugatan atas suatu peristiwa hukum ke pengadilan harus dilakukan oleh seseorang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dapat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa apa yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatan pada halaman 3 sampai 4 tentang kedudukan Hukum Para Penggugat sudah membuktikan Para Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kedudukan hukum mengajukan gugatan (legal Standing);
3. Bahwa seperti yang telah Para Penggugat dalilkan pada Huruf C angka 1 huruf d halaman 3 dengan menyatakan : "Para Penggugat adalah masyarakat yang bermukim di sekitar areal usaha perkebunan Tergugat dan merupakan masyarakat penerima program keluarga harapan, maka sesuai dengan lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dalam format-3 Tata cara Penilaian Skala Prioritas Calon Pekebun, Para Penggugat tergolong skala prioritas 1 (satu) untuk memperoleh Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar";
4. Bahwa kemudian menyimpulkan sendiri dengan dalil gugatan pada Huruf C angka 1 huruf g dan h dengan menyatakan : "disebabkan Tergugat tidak melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat menimbulkan kerugian hak Para Penggugat, sehingga Para Penggugat memperjuangkan pemenuhan hak melalui mekanisme peradilan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;
5. Bahwa sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dinyatakan :

(1) Identifikasi Calon Pekebun, dilakukan oleh kepala desa/lurah.

Halaman 21 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



(2) Usulan identifikasi Calon Pekebun disampaikan kepada camat untuk ditetapkan oleh bupati/walikota.

6. Bahwa kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dinyatakan:

(1) Hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis prioritas Calon Pekebun dan Calon Lahan yang dilakukan oleh kepala desa/lurah, diserahkan dan dilaporkan kepada camat;

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan seluruh data prioritas Calon Pekebun di desa kepada bupati/wali kota;

(3) Bupati/wali kota sesuai kewenangannya menetapkan Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun baru oleh Perusahaan Perkebunan termasuk Calon Lahan melalui keputusan bupati/wali kota.

7. Bahwa Kemudian Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dinyatakan:

(1) Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar tergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan Pekebun.

(2) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. kelompok tani;*
- b. gabungan kelompok tani;*
- c. lembaga ekonomi petani; dan/atau*
- d. Koperasi.*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas memberikan fakta hukum Para Penggugat belum mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun

Halaman 22 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Masyarakat, sebab seorang calon pekebun harus teridentifikasi, terinventarisasi dan teranalisa oleh kepala Desa/Lurah setempat yang kemudian diteruskan ke Camat setempat untuk selanjutnya diusulkan ke Bupati/Walikota setempat untuk ditetapkan sebagai calon pekebun serta tergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan pekebun;

9. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak ada menyebutkan pernah mengikuti identifikasi, verifikasi dan analisa calon pekebun oleh Kepala Desa/Kelurahan serta tidak berasal dari kelompok pekebun maka berdasarkan hukum Para Penggugat bukanlah orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;
10. Bahwa format-3 tentang Tata cara Penilaian Skala Prioritas Calon Pekebun dalam lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar tidaklah berdiri sendiri melainkan format yang digunakan aparat desa/lurah dalam menentukan identifikasi, verifikasi dan analisa yang pada akhirnya akan terpilih calon pekebun yang akan memperoleh fasilitas pembangunan kebun masyarakat;
11. Bahwa untuk menentukan masyarakat sekitar yang terpilih menjadi calon pekebun ditentukan oleh mekanisme yang termuat dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat dan bukan ditentukan oleh penilaian sendiri seperti yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatan;
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat belum melalui proses yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat, maka Para Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai hak dan kedudukan hukum mengajukan gugatan, sehingga beralasan hukum Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara aqua menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Halaman 23 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



C. Eksepsi Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Exceptio in Persona*).

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada huruf C angka 2 huruf e halaman 6 Gugatan yang menyatakan: "bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan berdampak pada timbulnya kerugian hak bagi Para Penggugat, maka Tergugat ditarik sebagai Pihak dalam gugatan ini";
2. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena antara Para Penggugat dengan Tergugat saling kenal mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali;
3. Bahwa sesuai Pasal 18 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dinyatakan :
 - (1) *Identifikasi Calon Pekebun, dilakukan oleh kepala desa/lurah.*
 - (2) *Usulan identifikasi Calon Pekebun disampaikan kepada camat untuk ditetapkan oleh bupati/walikota.*
4. Bahwa kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dinyatakan:
 - (1) *Hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis prioritas Calon Pekebun dan Calon Lahan yang dilakukan oleh kepala desa/lurah, diserahkan dan dilaporkan kepada camat;*
 - (2) *Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan seluruh data prioritas Calon Pekebun di desa kepada bupati/wali kota;*
 - (3) *Bupati/wali kota sesuai kewenangannya menetapkan Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun baru oleh Perusahaan Perkebunan termasuk Calon Lahan melalui keputusan bupati/walikota.*

Halaman 24 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



5. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan untuk menentukan masyarakat sekitar yang dapat dijadikan seorang calon pekebun penerima fasilitasi pembangunan kebun adalah masyarakat yang telah teridentifikasi, terinventarisasi dan teranalisa oleh kepala Desa/Lurah setempat yang kemudian diteruskan ke Camat setempat untuk selanjutnya diusulkan ke Bupati/Walikota setempat untuk ditetapkan sebagai calon pekebun penerima fasilitasi pembangunan kebun;
6. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak ada sama sekali menyebutkan keikutsertaannya dalam identifikasi, verifikasi dan analisa calon pekebun oleh Kepala Desa/Kelurahan Langgam yang selanjutnya akan diteruskan oleh Kecamatan Langgam kepada Bupati Kabupaten Pelalawan untuk ditetapkan sebagai calon pekebun;
7. Bahwa jika Para Penggugat merasa mempunyai hak untuk dijadikan sebagai calon pekebun, maka sudah semestinya memintanya kepada kepala Desa/Kelurahan Langgam untuk dijadikan calon pekebun penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan bukannya kepada Tergugat;
8. Bahwa demikian terbukti Para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dan yang semestinya digugat oleh Para Penggugat adalah Kepala Desa /Kelurahan Langgam, Camat Langgam dan Bupati kabupaten Pelalawan dan bukannya Tergugat;
9. Bahwa oleh karena kekeliruan pihak yang digugat oleh Para Penggugat, maka beralasan hukum Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara aqua menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

D. Eksepsi Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Exceptie Plurium Litis Consortium*).

Halaman 25 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



1. Bahwa pihak yang ditarik sebagai Pihak Tergugat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) atau cacat formil;
2. Bahwa benar untuk menentukan siapa yang akan digugat adalah merupakan kewenangan Para Penggugat. Namun agar perkara dapat diselesaikan dengan terang, tuntas dan menyeluruh perlu ditekankan siapa saja yang mesti ikut digugat;
3. Bahwa semestinya Para Penggugat juga mengikutsertakan Kepala Desa Langgam, Camat Langgam dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan, karena ini menyangkut dalil Para Penggugat tentang masyarakat sekitar Hak Guna Usaha Tergugat yang dijadikan calon Pekebun penerima Fasilitas Pembangunan kebun masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar;
4. Bahwa sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar menyebutkan :
 - (1) *Identifikasi Calon Pekebun, dilakukan oleh kepala desa/lurah.*
 - (2) *Usulan identifikasi Calon Pekebun disampaikan kepada camat untuk ditetapkan oleh bupati/walikota.*
5. Bahwa sangat jelas dalam ketentuan diatas, dimana masyarakat penerima fasilitas pembangunan kebun ditentukan oleh Kepala Desa, Camat dan ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagai calon pekebun penerima fasilitas pembangunan kebun dan bukan ditentukan oleh Tergugat;
6. Bahwa demikian sudah semestinya Para Penggugat menjadikan Kepala Desa Langgam, Camat Langgam dan ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, sehingga akan membuat Gugatan menjadi terang;
7. Bahwa ketidak lengkapan pihak Tergugat (*Plurium Litis Consortium*) dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat

Halaman 26 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



formil, sehingga beralasan hukum Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara a qua menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

E. Eksepsi Gugatan Terlampaui Dini atau Prematur (*Exceptio Dilatoria Prematur*)

1. Bahwa gugatan Penggugat a quo belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampaui dini;
2. Bahwa seperti yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya yaitu Para Penggugat mengajukan gugatan a quo karena Para Penggugat merasa adalah masyarakat yang bermukim di sekitar areal usaha perkebunan Tergugat dan merupakan masyarakat penerima program keluarga harapan, maka sesuai dengan lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dalam format-3 Tata cara Penilaian Skala Prioritas Calon Pekebun, Para Penggugat tergolong skala prioritas 1 (satu) untuk memperoleh Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
3. Bahwa kemudian menyimpulkan sendiri dengan dalil gugatan pada Huruf C angka 1 huruf g dan h dengan menyatakan : "disebabkan Tergugat tidak melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat menimbulkan kerugian Hak Para Penggugat, sehingga Para Penggugat memperjuangkan pemenuhan hak melalui mekanisme peradilan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar menyebutkan :

"Tahapan persiapan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar terdiri atas: sosialisasi, identifikasi Calon Lahan, identifikasi Calon Pekebun, kelembagaan Pekebun, pemenuhan administrasi,

Halaman 27 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



dan penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan serta perjanjian kerjasama

5. Bahwa kemudian Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar menyebutkan :

- (1) *Identifikasi Calon Pekebun, dilakukan oleh kepala desa/lurah.*
(2) *Usulan identifikasi Calon Pekebun disampaikan kepada camat untuk ditetapkan oleh bupati/walikota.*

6. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dinyatakan:

- (1) *Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar tergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan Pekebun.*

- (2) *Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:*

- a. *kelompok tani;*
b. *gabungan kelompok tani;*
c. *lembaga ekonomi petani; dan/atau*
d. *Koperasi.*

7. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 18, dan Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, maka sebelum dilakukan pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar diperlukan langkah-langkah tahapan persiapan yang diserahkan pelaksanaan sepenuhnya kepada perangkat daerah setempat baik itu Kepala Desa, Camat sampai pada tingkat Bupati atau Walikota, sedangkan perusahaan kebun bersifat memfasilitasi kegiatan tersebut;

8. Bahwa demikian untuk dapat berjalan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sudah semestinya terlebih dahulu dilakukan tahapan persiapan yang tentunya menjadi peran aktif dan partisipasi aktif

Halaman 28 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



yang dilakukan oleh perangkat daerah setempat serta masyarakat sekitar kebun;

9. Bahwa demikian sangat jelas dan terang dalam ketentuan diatas, dimana masyarakat penerima fasilitasi pembangunan kebun ditentukan berdasarkan mekanisme yaitu melalui identifikasi oleh Kepala Desa, Camat dan ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagai calon pekebun penerima fasilitasi pembangunan kebun, sehingga tidak setiap masyarakat yang bermukim disekitar areal kebun Tergugat mendapatkan fasilitasi. Namun masyarakat yang lolos identifikasi desa dan ditetapkan oleh kepala daerah kabupaten yang mendapatkan fasilitasi pembangunan kebun;
10. Bahwa dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat tidak ada menyebutkan pernah mengikuti proses identifikasi, verifikasi dan analisa calon pekebun oleh Kepala Desa/Kelurahan yang selanjutnya akan diteruskan oleh Kecamatan kepada pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai calon pekebun;
11. Bahwa oleh karenanya terlalu dini atau prematur, jika Para Penggugat mengajukan gugatan sekarang dengan dalil sebagai masyarakat prioritas penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat tanpa sebelumnya melalui langkah-langkah atau proses yang merupakan persyaratan utama dalam pembentukan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seperti proses identifikasi, verifikasi dan analisa di pemerintahan Desa yang pada akhirnya akan ditetapkan sebagai calon Pekebun penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh pemerintah kabupaten;
12. Bahwa demikian gugatan Para Penggugat masih Prematur, maka beralasan hukum Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

F. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*).

Halaman 29 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscure libel*), sebab tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan dan dasar hukum gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan yang menjadi objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum Tergugat berupa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas hak guna usaha lahan perkebunan Tergugat pada saat proses perpanjangan hak guna usaha dan kemudian diikuti dengan petitum pada point 4 halaman 13 meminta agar Tergugat untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun dan point 5 halaman 13 yang menyatakan memerintahkan Turut tergugat I untuk tidak melakukan perpanjangan Hak Guna Usaha Tergugat;
3. Bahwa kemudian Para Penggugat mendalilkan disebabkan Tergugat tidak melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat menimbulkan kerugian Hak Para Penggugat, sehingga Para Penggugat memperjuangkan pemenuhan hak melalui mekanisme peradilan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;
4. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas sangat jelas kontradiktifnya. Apa yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Para Penggugat. Apakah masalah persyaratan perpanjangan Hak Guna Usaha Tergugat atau apakah masalah Tergugat tidak melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat ataukah masalah Para Penggugat tidak mendapatkan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau apakah masalah Para Penggugat mengalami kerugian atas tidak dilaksanakannya fasilitasi pembangunan kebun masyarakat;
5. Bahwa demikian terlihat sekali Para Penggugat telah mencampur-adukan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Para Penggugat tidak fokus terhadap permasalahannya yang menjadi objek gugatan dan dasar hukum gugatan, maka sesuai dengan pendapat **M YAHYA HARAHAP** didalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang*

Halaman 30 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menyatakan “Posita harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscure libel*) hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1140 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan No. 1559 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984;

6. Bahwa memperhatikan hal tersebut diatas, maka berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh argumen/dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya dari huruf A halaman 2 sampai dengan huruf E halaman 12 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta mempunyai niat yang tidak baik;
3. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dibagian eksepsi diatas, Para Penggugat bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar;
4. Bahwa sesuai sesuai Pasal 18 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dinyatakan :

(1) Identifikasi Calon Pekebun, dilakukan oleh kepala desa/lurah.

Halaman 31 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



(2) Usulan identifikasi Calon Pekebun disampaikan kepada camat untuk ditetapkan oleh bupati/walikota.

5. Bahwa kemudian Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dinyatakan:

(1) Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar tergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan Pekebun.

(2) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- kelompok tani;
- gabungan kelompok tani;
- lembaga ekonomi petani; dan/atau
- Koperasi.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas telah memberikan fakta hukum dimana Para Penggugat bukanlah seorang calon pekebun yang telah teridentifikasi, terinventarisasi dan teranalisa oleh kepala Desa/Lurah setempat yang kemudian diteruskan ke Camat setempat untuk selanjutnya diusulkan ke Bupati/Walikota setempat untuk ditetapkan sebagai calon pekebun serta bukan pula sebagai perwakilan dari sebuah lembaga pekebun;

7. Bahwa ini dapat dibuktikan dari identitas yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang diketahui Para Penggugat semuanya mempunyai pekerjaan mengurus rumah tangga dan bukan sebagai pekebun, apalagi perwakilan dari sebuah lembaga pekebun;

8. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat juga tidak ada menyebutkan pernah ikutserta dalam identifikasi, verifikasi dan analisa calon pekebun oleh Kepala Desa/Kelurahan Langgam, maka berdasarkan hukum Para Penggugat bukanlah orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat

Halaman 32 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tentang objek gugatan pada point A halaman 2 yang menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% (dua puluh persen) dari luas Hak Guna Usaha lahan kebun pada saat proses perpanjangan hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang kemudian dijabarkan oleh Para Penggugat dalam dalil posita dari point 5 halaman 9 sampai dengan point 16 halaman 12 gugatan adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
10. Bahwa dalam hukum perdata Pasal 1365 KUHperdata dijelaskan perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya;
11. Bahwa *M.A. Moegni Djojodirjo, S.H. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, pada halaman 35*, menjelaskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut: Perbuatan barulah merupakan perbuatan melawan hukum kalau:
 1. bertentangan dengan hak orang lain, atau ;
 2. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau;
 3. bertentangan dengan kesusilaan baik, atau;
 4. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
12. Bahwa demikian Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga korban dapat mengajukan tuntutan terhadap pelaku dihadapan Pengadilan;
13. Bahwa dalam Gugatan a quo, Para Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, *in casu* hak Para Penggugat;

Halaman 33 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa demikian menjadi suatu pertanyaan besar, bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran hak subjektif Para Penggugat sebagai calon pekebun yang berhak mendapatkan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Namun Para Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan memenuhi kualifikasi calon pekebun dan berhak menerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar seperti yang telah Tergugat dalilkan diatas;
15. Bahwa oleh karena Para Penggugat sendiri saja sudah gagal membuktikan adanya hak Para Penggugat terkait fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, maka dengan sendirinya tidak ada pelanggaran atas hak Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga demikian tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan a quo, Para Penggugat juga mendalilkan perbuatan Tergugat tidak melaksanakan fasilitasi pembangunan masyarakat sekitar sebagai perbuatan yang telah melanggar kewajiban hukum Tergugat;
17. Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat dapat mendalilkan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkebunan, kalau ternyata Para Penggugat sendiri gagal paham mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan tersebut, khususnya peraturan terkait pengertian dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang diuraikan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
18. Bahwa dalam dalil posita gugatan pada point 6 halaman 9 sampai dengan point 12 halaman 10 Para Penggugat hanya merujuk Pasal 27 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah dan Pasal 73 ayat (1) huruf f jo. 82 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18

Halaman 34 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah serta Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sebagai dasar dalil keberadaan kewajiban pelaksanaan fasilitas pembangunan kebun masyarakat oleh Perusahaan perkebunan. Namun tidak membahas secara komprehensif mengenai pelaksanaan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;

19. Bahwa apabila Para Penggugat bersedia untuk membaca dengan lebih teliti ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, maka akan dipahami hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa definisi '*Fasilitas Pembangunan Kebun*' adalah sebagai tanggungjawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat dapat dilakukan melalui (a) pola kredit, (b) pola bagi hasil, (c) bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak, dan/atau (d) bentuk kemitraan lainnya;
- c. Bahwa adapun bentuk kemitraan lainnya fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Permentan No. 18/2021) dilakukan pada kegiatan usaha produktif yang dapat meliputi : (a) subsistem hulu, (b) subsistem kegiatan budi daya, (c) subsistem hilir, (d) subsistem penunjang, (e) fasilitas kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar, dan/atau (f) bentuk kegiatan lainnya;

Halaman 35 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- d. Bahwa kegiatan subsistem hulu dapat berupa : (a) fasilitasi pengurusan fasilitas pengurusan dan penerbitan legalitas dan status lahan, (b) fasilitasi pembentukan kelompok tani/ koperasi kemitraan/ koperasi kebun masyarakat sekitar, (c) penyediaan konsultan teknis dan/atau teknologi pemetaan lahan/ kebun, tata batas kebun, dan/atau (d) penyediaan uji tanah dan/atau daun untuk penentuan pupuk yang tepat;
- e. Bahwa kegiatan subsistem budi daya dapat berupa (a) penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, (b) penanaman, (c) pemeliharaan, (d) penyediaan pupuk, (e) penyediaan pestisida, (f) pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, (g) penyediaan tenaga kerja, dan/atau (h) pembangunan/ pemeliharaan sarana di dalam kebun;
- f. Bahwa kegiatan subsistem hilir dapat berupa (a) penyediaan sarana dan prasarana di luar kebun, (b) penyediaan sarana alat dan tenaga kerja (brigade) pemantau kebakaran lahan, dan/atau (c) pemanenan, pengolahan, pemanfaatan limbah hasil perkebunan;
- g. Bahwa kegiatan subsistem penunjang dapat berupa (a) kegiatan pembangunan pendukung kelengkapan prasarana, dan/atau (b) kegiatan pengangkutan;
- h. Bahwa kegiatan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat sekitar dapat berupa (a) penyediaan benih bersertifikat, (b) penebangan tanaman tua, pencacahan tanaman tua, (c) pembuatan titik tanam/ pemancangan, dan penanaman, (d) penyediaan pupuk, (e) penyediaan pestisida, (f) penyediaan tenaga kerja, (g) penyediaan mesin pertanian, dan/atau (h) pembangunan/ pemeliharaan sarana di dalam kebun;
- i. Bahwa bentuk kegiatan lain kemitraan dapat berupa (a) asistensi pembangunan kebun dan/atau pemeliharaan kebun, (b) penyediaan hewan ternak/ bibit ternak dan/atau sarana ternak dalam rangka integrasi dengan tanaman kelapa sawit, (c) penyediaan hewan air dan sarana perikanan dalam rangka usaha pengembangan budi

Halaman 36 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



daya ikan, (d) sarana fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diluar tanggungjawab pemerintah, (e) fasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis, (f) fasilitasi sertifikasi perkebunan berkelanjutan dan sertifikasi lainnya, dan/atau (g) penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan produk samping tanaman kelapa sawit seperti biomassa, limbah cair, bungkil sawit dan cangkang sawit;

20. Bahwa demikian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar sangat jelas dan terang menjelaskan tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar oleh perusahaan perkebunan yang dilakukan dapat dengan berbagai macam pola dan bukan semata-mata melalui pembuatan kebun, apalagi dimaknai sebagai penyediaan lahan atau pemberian sebagian lahan perkebunan yang sudah dibangun oleh perusahaan perkebunan dengan representasi luasan 20% (dua puluh persen) dari luasan kebun perusahaan perkebunan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;
21. Bahwa demikian dalil-dalil Para Penggugat terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar jelas-jelas sangat keliru dan salah paham, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya;
22. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tahun 2013 tentang Pedoman perizinan Usaha Perkebunan Jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : B-347/KB.410/E/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat (FPKM), mencantumkan apabila perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 tidak diwajibkan untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat melainkan dapat melaksanakan kegiatan

Halaman 37 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha produktif yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar;

23. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah memiliki Hak Guna Usaha sejak tahun 1997 dan telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) sejak tahun 2000, maka Tergugat tidak diwajibkan lagi untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat melainkan dapat melaksanakan kegiatan usaha produktif yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar seperti memfasilitasi peremajaan kebun masyarakat sekitar atau memfasilitasi pembentukan kelompok tani atau koperasi atau menyediakan ahli dan pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kebun atau membangun sarana prasarana sosial lainnya di masyarakat sekitarnya;
24. Bahwa dalam memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, Tergugat telah melakukan program kemitraan dengan kelompok tani disekitar Perusahaan perkebunan Tergugat dan program lainnya;
25. Bahwa dari uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, jelas Tergugat telah memenuhi seluruh kewajibannya untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar sehingga tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo;
26. Bahwa dengan demikian tidak terdapat satu tindakanpun dalam kegiatan usaha perkebunan Tergugat terkait dengan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan pasal 1366 KUHPerdara;
27. Bahwa oleh karena tidak terbukti terdapat tindakan Tergugat yang memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka

Halaman 38 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerrklaard*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietaanvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Membebaskan Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Penggugat tidak mempunyai legalitas;
Terkait dengan gugatan Para Penggugat pada halaman 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan yang bermukim di sekitar

Halaman 39 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



perusahaan perkebunan yang memenuhi kriteria sebagai Calon Pekebun, maka Para Penggugat berhak untuk mendapatkan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.

Turut Tergugat I memberi tanggapan terhadap dalil Penggugat sebagai berikut :

- 1) Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan diterbitkan oleh Sinar Grafika, gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat tidak berhak;
- 2) Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar telah secara tegas memberi pengaturan mengenai rangkaian, tahapan serta mekanisme yang terlebih dahulu harus dilakukan untuk memperoleh kriteria sebagai subjek yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Pekebun;
- 3) Rangkaian, tahapan serta mekanisme untuk seseorang ditetapkan sebagai subjek yang memenuhi kriteria sebagai Calon Pekebun diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Identifikasi Calon Pekebun, dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - (2) Usulan identifikasi Calon Pekebun disampaikan kepada camat untuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - (3) Dalam hal identifikasi Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa dapat membentuk tim

Halaman 40 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



desa/kelurahan untuk melaksanakan identifikasi Calon Pekebun Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat;

- 4) Kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. Mengenai bunyi ketentuan perundangan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar tergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan Pekebun;
- (2) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Kelompok tani;
 - b. Gabungan kelompok tani;
 - c. Lembaga ekonomi petani; dan/atau
 - d. Koperasi;

- 5) Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan, dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar;

- 6) Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3), Pasal 20 ayat (1), (2), dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 memberi penjelasan dan pemahaman terdapat beberapa mekanisme yang harus dilakukan untuk memenuhi kriteria sebagai subjek agar dapat ditetapkan sebagai Calon Pekebun;

- 7) Ketentuan Pasal tersebut tentunya memberi batasan terhadap kedudukan hukum bagi subjek/seseorang yang dapat mengajukan gugatan sebagai bentuk upaya membela kepentingan hukumnya, oleh karena itu maka dalil Penggugat yang menyatakan kedudukan

Halaman 41 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



hukumnya berdasarkan Pasal 1 angka 6, Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 secara hukum adalah tidak benar, legalitas Penggugat dalam menuntut dilaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar kepada Tergugat i.c. PT Mitra Unggul Pusaka seharusnya terlebih dahulu dilakukan melalui suatu proses seleksi dan tahapan penilaian sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI No. 18 Tahun 2021;

- 8) Selain hal itu, para Penggugat dalam mengajukan gugatan diketahui bertindak dalam kapasitas selaku diri sendiri atau perorangan, berkenaan dengan upaya fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 memberi gambaran bahwa kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilakukan dengan melibatkan partisipasi banyak pihak bersifat kolektif dan tidak bersifat perorangan, memaknai ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan aquo;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

3. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Mengutip dalam Posita Gugatan para Penggugat pada halaman 2 yang menyatakan bahwa: "Adapun Hak Guna Usaha yang dimohonkan perpanjangan hak oleh Tergugat sebagai berikut:

- Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 6.485,196 Ha yang berada di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00019;

Halaman 42 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 7.665,604 Ha yang berada di kabupaten pelalawan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00024.;

Kemudian dalam Petitum Gugatan para Penggugat nomor 5 pada halaman 7 yang berbunyi : “Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tidak melakukan perpanjangan atas:

- Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 6.485,196 Ha yang berada di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00019;
- Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 7.665,604 Ha yang berada di kabupaten pelalawan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00024.

sepanjang Tergugat belum melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar”; Turut Tergugat I memberi tanggapan terhadap dalil Penggugat sebagai berikut :

- 1) Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 448 menyatakan bahwa:
“yang dimaksud obscur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).”
- 2) Berkaitan dengan dalil tersebut di atas, mohon Majelis Hakim mempertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
 - b. Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) adalah tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia;
- 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) hanya menjelaskan mengenai informasi mengenai letak bidang tanah yang diuraikan dalam peta pendaftaran. Sedangkan informasi mengenai hal-hal yang melekat pada bidang tanah seperti pemegang hak, penggunaan tanah tidak diuraikan secara pasti dalam Nomor Identifikasi Bidang (NIB). Karena pada dasarnya Nomor Identifikasi Bidang (NIB) hanya menguraikan data fisik bidang tanah tidak menjelaskan mengenai data yuridis suatu bidang tanah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (nietontvankelijke verklaard) karena Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

4. Gugatan Kurang Pihak.

- 1) Dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI No. 18 Tahun 2021 diuraikan : Identifikasi Calon Pekebun, dilakukan oleh kepala desa/lurah, diketahui dalam gugatan a quo Penggugat sebatas melibatkan atau menarik PT Mitra Unggul Pusaka, Menteri

Halaman 44 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Menteri Pertanian RI baik sebagai Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

- 2) Kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar pada tingkatan pelaksanaan diserahkan kepada pihak Desa dalam arti dilakukan oleh Kepada Desa/Lurah setempat, Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak melibatkan unsur Desa untuk diikutsertakan sebagai pihak, kondisi ini memberi gambaran bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa Turut Tergugat I memberi tanggapan terhadap dalil para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Para Penggugat dalam gugatannya pada intinya antara lain menyatakan :
 - 1) Para Penggugat merupakan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan yang bermukim di sekitar perusahaan perkebunan yang memenuhi kriteria sebagai Calon Pekebun, maka Para Penggugat berhak untuk mendapatkan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
 - 2) Tergugat *i.c.* PT Mitra Unggul Pusaka selaku pemegang Hak Guna Usaha yang pemanfaatannya sebagai lahan budi daya tanaman perkebunan berkewajiban secara hukum memfasilitasi

Halaman 45 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pembangunan kebun masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 27 huruf i Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

- 3) Belum dilaksanakan kewajiban hukum Tergugat *i.c.* PT Mitra Unggul Pusaka untuk melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, maka Turut Tergugat I *i.c.* Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional wajib menolak permohonan perpanjangan hak yang diajukan tersebut dengan dasar ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

b. Dalil para Penggugat tersebut di atas merupakan dalil yang tidak benar harus di kesampingkan, Turut Tergugat I memberi **tanggapan dan jawaban** sebagai berikut :

- 1) Penggugat tidak mempunyai hak serta kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perkara ini, mekanisme yang harus dilakukan guna memenuhi kriteria sebagai subjek yang dapat memiliki legal standing dalam membela kepentingan hukumnya tentu harus dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
- Mekanisme untuk ditetapkan menjadi subjek yang memenuhi kriteria sebagai Calon Pekebun memperhatikan antara lain ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3), Pasal 20 ayat (1), (2), dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 memberi penjelasan dan

Halaman 46 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pemahaman terdapat beberapa mekanisme yang harus dilakukan untuk memenuhi kriteria sebagai subjek agar dapat ditetapkan sebagai Calon Pekebun;

Kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini sebatas berdasarkan Pasal 1 angka 6, Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 18 Tahun 2021, argumentasi para Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, karena terlalu luas dalam memahami hak-hak hukumnya;

Legalitas Penggugat dalam menuntut dilaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar oleh Tergugat *i.c.* PT Mitra Unggul Pusaka harus terlebih dahulu dilakukan melalui suatu rangkaian proses seleksi dan tahapan penilaian sebagaimana di atur pada ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), Pasal 20 ayat (1), (2), dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021;

- 2) Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menolak permohonan perpanjangan hak, oleh karena PT Mitra Unggul Pusaka selaku pemegang Hak Guna Usaha belum melaksanakan kewajiban hukum melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, hal ini telah memperoleh pengaturan secara jelas dalam Pasal 82 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021, dalam pasalnya menguraikan:

ayat (1)

Dalam hal Pemohon merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas termasuk BUMN/BUMD dan penggunaannya untuk perkebunan, diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua

Halaman 47 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



puluh persen) dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha untuk masyarakat sekitar.

ayat (2)

Dalam hal kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dilaksanakan pada saat Perpanjangan atau Pembaruan hak.

ayat (3)

Kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan.

Terhadap materi dan substansi ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021, maka peraturan yang diterapkan dalam proses perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha mengacu serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, antara lain dalam :

Pasal 12 ayat (5) diuraikan : Kegiatan sosialisasi dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah HGU diberikan kepada Perusahaan Perkebunan.

Pasal 14 ayat (2) diuraikan : Identifikasi ketersediaan dan kesesuaian Calon Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak sosialisasi Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dilaksanakan.

Halaman 48 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Pasal 25 ayat (5) diuraikan : Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perusahaan Perkebunan memperoleh HGU.

Mencermati ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian RI No. 18 Tahun 2021, maka meskipun fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar menjadi salah satu persyaratan dan merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh pemegang hak, namun untuk proses perpanjangan maupun pembaharuan Hak Guna Usaha dapat dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Maret 2024;

Halaman 49 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 28 Maret 2024 dan Turut Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat berkaitan dengan Kompetensi Absolut, telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 4 April 2024 dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat terkait Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan No. 67/Pdt.G/2023/PN Plw;
3. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat-surat:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Forum Komunikasi Gejolak Anak Kemenakan Kecamatan Langgam (FKGAKL) kepada Bupati Pelalawan, perihal Permohonan Untuk Tidak Rekomendasi terhadap Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 28/1015/UKS atas nama PT MUP (Mitra Unggul Pusaka) Asian Agri tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari aslinya berupa Notulen rapat Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Forum Komunikasi Gejolak Anak Kemenakan Kecamatan Langgam (FKGAKL) kepada Ketua DPRD kabupaten Pelalawan Nomor 07/B/FKGAKL/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, perihal Rapat Dengar Pendapat/Audensi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

Halaman 50 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ELIMARNI, NIK.1405055404620001 tanggal 1 Agustus 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ERNAWATI, NIK.1405054101570004 tanggal 1 Agustus 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR BAITI, NIK.140505902700001 tanggal 8 Agustus 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Salinan barcode berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ELIMARNI, No.1405053108200003 tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Salinan barcode berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ERNAWATI, No.14050526001120002 tanggal 31 Januari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari Salinan barcode berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NUR BAITI, No.1405051202190009 tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari hasil print out berupa Surat dari Gubernur Riau kepada Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau Nomor 526/DISBUN/2627 tanggal 30 September 2021 perihal Realisasi Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Minimal 20%, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama ELIMARNI yang dikeluarkan oleh Lurah Langgam Nomor 401/LGM-SKTM/2024/230 tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10A;
12. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama ERNAWATI yang dikeluarkan oleh Lurah Langgam Nomor 401/LGM-SKTM/2024/227 tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;

Halaman 51 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama NUR BAITI yang dikeluarkan oleh Lurah Langgam Nomor 401/LGM-SKTM/2024/228 tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-12;
14. Fotokopi dari aslinya berupa Notulen Rapat Mediasi Tuntutan Aspirasi Dt. Engku Raja Iela Putra Bersama Masyarakat Adat Kecamatan Langgam tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-13;
15. Fotokopi dari foto yang difotokopi berupa Foto Rumah Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-14;
16. Fotokopi dari foto yang difotokopi berupa Foto Rumah Penggugat II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-15;
17. Fotokopi dari foto yang difotokopi berupa Foto Rumah Penggugat III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Suharto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebab saksi dan Para Penggugat tinggal di kelurahan yang sama yaitu Kelurahan Langgam;
 - Bahwa Para Penggugat tinggal di sekitar perkebunan PT Mitra Unggul Pusaka (PT MUP) dengan kehidupan sehari-harinya susah sebagai janda fakir miskin;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat kadang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhannya
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat tidak mempunyai keterampilan dibidang Perkebunan;

Halaman 52 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa PT Mitra Unggul Pusaka (PT MUP) memiliki HGU dan telah berakhir haknya pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa HGU PT MUP masuk dalam wilayah Kelurahan Langgam, Desa Tambak, Desa Segati, Desa Gondai, dan Desa Penarikan;
- Bahwa Saksi mengaku pernah membaca aturan terkait fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan mengetahui adanya kewajiban PT MUP untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar;
- Bahwa Para Penggugat mengetahui mengenai kewajiban PT. MUP untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebab masyarakat telah beberapa kali melakukan demo dan pertemuan dengan PT. MUP; dan
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. MUP belum ada melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
- Bahwa setahu saksi PT MUP ada kewajiban harus memberikan fasilitasi pembangunan kebun 20% kepada masyarakat sekitar karna ada aturan mentri yang saksi dengar dan baca juga itu ada 20% yang harus mereka bangun dari HGU yang mereka kelolah untuk memfasilitasi kebun masyarakat yang ada di sekitarnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada nya pertemuan antara perwakilan Masyarakat dengan PT MUP pada tanggal 8 Mei 2024, cuman karna saksi ada halangan jadi saksi tidak bisa hadir di pertemuan itu, setelah itu saya tanya dengan bapak Amri apa hasilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan adanya pertemuan tanggal 8 Mei tersebut, akan tetapi pada waktu itu ada pemberitahuan besok nya ada pertemuan di kantor camat kalau bisa hadir, masalah mediasi antara masyarakat kepemimpinan pucuk adat katanya di kantor camat untuk memfasilitasi tuntutan yang 20%;

Halaman 53 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui poin-poin isi pertemuan itu secara global dan kesimpulan saksi tarik waktu itu mengetahui juga hasilnya, mereka sudah menyetujui (PT MUP) menyetujui fasilitas;
 - Bahwa salah satu kesepakatan tanggal 8 Mei adalah adanya CSR PT MUP yaitu perbaikan jalan, dan atas kesepakatan tersebut sedang dikerjakan oleh PT MUP;
2. **Saksi Hamri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebab saksi dan Para Penggugat tinggal di kelurahan yang sama yaitu Kelurahan Langgam;
 - Bahwa Saksi lahir di Kelurahan Langgam dan hingga kini masih tinggal di Kelurahan Langgam;
 - Bahwa Para Penggugat berstatus sebagai janda yang pekerjaannya sebagai nelayan pencari ikan;
 - Bahwa Para Penggugat tidak punya keterampilan dibidang Perkebunan;
 - Bahwa Saksi mengenal nama PT. Mitra Unggul Pusaka (PT. MUP) serta mengetahui lokasi HGU PT. MUP berada di lima Desa Kecamatan Langgam yaitu Kelurahan Langgam, Desa Tambak, Desa Segati, Desa Gondai, dan Desa Penarikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat menggugat gugatan terhadap PT. MUP sebab adanya kewajiban PT. MUP untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebesar 20%;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, HGU PT. MUP berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan pernyataan langsung dari PT. MUP;
 - Bahwa saksi adalah masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Langgam yang berada di kawasan sekitar perkebunan tergugat;
 - Bahwa saksi turut serta dalam memperjuangkan 20% kewajiban perusahaan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Gejolak Anak Kemenakan Kecamatan Langgam (FKGAKL) Kabupaten Pelalawan;

Halaman 54 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi turut terlibat dalam memperjuangkan hak masyarakat sekitar perusahaan melalui pertemuan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Senin 20 Juni 2022 atas agenda rapat membahas terkait kewajiban PT. Mitra Unggul Pusaka untuk melakukan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, kesimpulan pertemuan menegaskan bahwa tergugat memohon waktu 1 bulan untuk meminta persetujuan dari pihak manajemen untuk menjawab tuntutan masyarakat sebagaimana bukti P-12;
- Bahwa Pada saat pertemuan tersebut ada komitmen yang disepakati yakni yang salah satunya adalah PT MUP akan memberikan fasilitas Pembangunan kebun Masyarakat minimal 20% dari total Hak Guna Usaha (HGU) yang tertanam seluas lebih kurang 14.150,800 Ha, namun karena PT MUP mengklaim HGU yang dikuasai hanya seluas 10.664 Ha karena sisanya seluas 3.486 Ha sudah dikuasai masyarakat, maka lahan total HGU PT MUP yang dihitung hanya 10.664 Ha;
- Bahwa dikarenakan tidak adanya lahan yang dijadikan pola kemitraan, maka masyarakat mengusulkan akan diambil dari HGU seluar 20% dari sepuluh ribuan Ha HGU yang diusahakan PT MUP, dengan kata lain lahan seluas lebih kurang 2.000 Ha dari HGU PT MUP (10.664 Ha) diusahakan oleh masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lurah dan Kepala Desa belum ada melakukan identifikasi kepada masyarakat di lima Desa tersebut;
- Bahwa Pemerintah setempat ada memperjuangkan pelaksanaan kewajiban PT. MUP untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan membentuk Forum Komunikasi Gejolak Anak Kemenakan Kecamatan Langgam yang bertujuan untuk memperjuangkan pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 20% bagi masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan di DPRD Kabupaten Pelalawan membahas perihal kewajiban PT. MUP untuk memfasilitasi

Halaman 55 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pembangunan kebun masyarakat sekitar, yang mana dalam pertemuan dihadiri oleh Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pelalawan, Bupati Pelalawan, Camat Langgam, Kepala Desa di lima Desa, RT dan RW dan juga dihadiri dari BPN Kabupaten Pelalawan serta PT. MUP. Saksi I menerangkan bahwa pertemuan tersebut pada prinsipnya berkesimpulan bahwa PT.MUP bersedia melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar;

- Bahwa Saksi juga mengikuti pertemuan tanggal 08 Mei 2024 dalam rangka mediasi di Kantor Camat Langgam antara Masyarakat Adat Kecamatan Langgam yang dihadiri oleh PT. MUP, Polres Pelalawan, Polsek Langgam, Kepala Desa, Datuk Engku Raja Lela Putra dan Camat Langgam. Dalam pertemuan itu masyarakat menyatakan 3 tuntutan kepada PT. MUP yang salah satunya mengenai pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan PT. MUP menyatakan bersedia untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar;
- bahwa 1 dari 3 kesepakatan dalam pertemuan mediasi tersebut telah dilaksanakan PT. MUP yaitu memperbaiki akses jalan menuju Desa Tambak. Namun, mengenai kesepakatan untuk pelaksanaan FPKMS sampai saat ini belum ada pelaksanaan oleh PT. MUP;
- Bahwa Saksi pernah hadir memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Datuk Engku Raja Lela Putra melawan PT. MUP;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadap kepada Kepala Desa/Lurah untuk meminta diidentifikasi karena Saksi beranggapan bukan subjek yang berhak untuk mendapatkan atau menerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, yang mana yang berhak menerima itu adalah masyarakat yang tidak mampu yang hidupnya di bawah garis kemiskinan.
- Bahwa Saksi pernah mendapat keterangan dari Pemerintahan Kelurahan Langgam bahwa Para Penggugat merupakan masyarakat yang tidak mampu sehingga apabila fasilitasi pembangunan kebun

Halaman 56 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dilaksanakan Para Penggugat masuk dalam kategori penerima yang mendapat;

- Bahwa belum ada dilakukannya sosialisasi terkait fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
- Bahwa belum ada pembahasan dari Masyarakat terkait pembentukan kelompok tani, yang mana Forum Komunikasi Gejolak Anak Kemenakan Kecamatan Langgam (FKGAKL) Kabupaten Pelalawan yang Saksi tergabung dalamnya bukanlah kelompok tani;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MITRA UNGGUL PUSAKA Nomor 47 tanggal 27 Nopember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0413731 tanggal 30 November 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MITRA UNGGUL PUSAKA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari hasil print out berupa Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Kementerian Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari hasil print out berupa Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2020 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor B-347/KB.410/E/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-5;

Halaman 57 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari aslinya (leges) berupa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 93/Mentanhut-VII/2000 tanggal 9 Oktober 2000 atas nama PT MITRA UNGGUL PUSAKA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari aslinya (leges) berupa Perjanjian Kerja Sama antara PT MITRA UNGGUL PUSAKA dengan Asosiasi Berkah Mulia Tani Nomor 01/CSV-KST/IX/2020 tanggal 23 September 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari aslinya (leges) berupa Adendum Perjanjian Kerja Sama antara PT MITRA UNGGUL PUSAKA dengan Asosiasi Berkah Mulia Tani Nomor 01/CSV-KST/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi dari aslinya (leges) berupa Adendum Perjanjian Kerja Sama antara PT MITRA UNGGUL PUSAKA dengan Asosiasi Berkah Mulia Tani Nomor 01/CSV-KST/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi dari aslinya (leges) berupa Adendum Perjanjian Kerja Sama antara PT MITRA UNGGUL PUSAKA dengan Asosiasi Berkah Mulia Tani Nomor 02/CSV-KST/IX/2022 tanggal 21 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahli Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MS.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan Pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah seorang guru besar dibidang Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara dan Lingkungan;
 - Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2021 tentang fasilitasi Pembangunan kebun Masyarakat Sekitar adalah kewajiban

Halaman 58 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan tanggung jawab dari Perusahaan untuk memberi dukungan dan kemudahan mengenai akses pembiayaan pengetahuan dan Teknik budidaya di dalam Pembangunan kebun yang di orientasikan peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar;

- Bahwa berdasarkan Permentan nomor 18 tahun 2021 tentang fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar memiliki 2 (dua) tahapan utama yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Pelaksanaan, yang mana dalam tahapan persiapan dimulai dari Sosialisasi, kemudian identifikasi Calon Lahan dan Calon Pekebun hingga penetapan calon pekebun dan Calon Lahan dan dibuatkan Perjanjian Kerjasamanya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tahapan pertama adalah Sosialisasi yang tujuannya supaya Masyarakat juga mengetahui adanya fasilitasi kebun Masyarakat itu, yang mana berdasarkan Permentan nomor 18 tahun 2021, Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan sesuai kewenangannya, akan tetapi Kegiatan sosialisasi difasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan, yang mana Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat, dilakukan di desa, kecamatan atau kabupaten lokasi Calon Pekebun;
- Bahwa setelah sosialisasi, tahapan selanjutnya adalah identifikasi calon lahan dan identifikasi calon pekebun;
- Bahwa terkait identifikasi calon pekebun, oleh karena paling mengetahui masyarakat disekitar tersebut adalah Kepala Desa atau Lurah, maka kewenangannya di berikan kepada kepala desa atau lurah untuk identifikasi calon pekebun, dan kemudian kepala Desa atau Lurah melaporkan kepada Camat dan setelah itu Camat menyampaikan kepada Bupati atau Kepala Daerah untuk mendapatkan penetapan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dari sosialisasi hingga penentuan calon pekebun kewenangannya berada pada perangkat daerah dari Kepala Desa atau Lurah hingga Camat dan Bupati karena

Halaman 59 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mempunyai kriteria-kriteria sebagaimana yang ditentukan dalam Permentan nomor 18 tahun 2021;

- Bahwa untuk identifikasi Calon Lahan, hal tersebut merupakan tugas dari perusahaan karena perusahaan yang tahu persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi;
- Bahwa terkait terminologi istilah “Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Sekitar” dalam Undang-Undang Perkebunan baru muncul dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mana dalam Undang-Undang Perkebunan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, kewajiban pemegang izin usaha perkebunan pada masyarakat sekitar adalah “Kemitraan Usaha Perkebunan”
- Bahwa Kewajiban “Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Sekitar” muncul pertama kali dalam Peraturan Menteri Pertanian NOMOR: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan kemudian Peraturan Menteri Pertanian tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia NOMOR 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Bahwa perubahan paling spesifik dari Permentan 2013 yang mengganti Permentan 2007 adalah sebagaimana Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP;
- Bahwa kemudian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dalam Pasal 60 menyebutkan bahwa
 - (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah

Halaman 60 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya;

- (2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;

- (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

- Bahwa sejalan dengan Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor B-347/KB.410/E/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM), yang mana terkait kewajiban Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Sekitar dibagi menjadi 3 (tiga) Fase, yaitu:
 - a. Fase Pertama untuk perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007;
 - b. Fase kedua untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan setelah tanggal 28 Februari 2007 sampai dengan 2 November 2020;
 - c. Fase Ketiga untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki perizinan usaha Perkebunan setelah tanggal 2 November 2020;
- Bahwa untuk Perusahaan Perkebunan yang masuk Fase Pertama yaitu perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007, yang telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya dianggap telah melakukan FPKM, dan bagi perusahaan di fase ini

Halaman 61 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



belum melaksanakan FPKM, dapat melaksanakan usaha produktif mengau ketentuan dalam Pasal 7 Permentan Nomor 18 Tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tersebut, maka terhadap Perusahaan pemegang izin Perkebunan yang izin perkebunannya terbit sebelum tahun 2007, yang belum melaksanakan FPKM ataupun pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya, dapat melaksanakan usaha produktif mengau ketentuan dalam Pasal 7 Permentan Nomor 18 Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Permentan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Masyarakat Sekitar, menyebutkan bahwa Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan, dan Kegiatan usaha produktif Perkebunan meliputi:
 - a. subsistem hulu;
 - b. subsistem kegiatan budi daya;
 - c. subsistem hilir;
 - d. subsistem penunjang;
 - e. fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan lainnya.
- Bahwa terdapat 4 (empat) bentuk Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKM) dalam permentan nomor 18 tahun 2021, yaitu Pola Kredit, Pola bagi hasil, bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak, dan/atau bentuk kemitraan lainnya, dan sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor B-347/KB.410/E/07/2023 tanggal 12 Juli 2023, kewajiban bagi Perusahaan Perkebunan yang termasuk Fase Pertama hanya bentuk yang keempat yaitu bentuk kemitraan lainnya;
- Bahwa yang berhak menjadi calon pekebun ialah masyarakat sekitar areal perkebunan yang dioperasikan perusahaan dan untuk menentukan yang berhak menjadi calon pekebunnya telah diatur

Halaman 62 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat dan kriterianya dalam permentan nomor 18 tahun 2021, yang mana untuk calon pekebun tersebut harus dinilai berdasarkan Penilaian Skala Prioritas Calon Pekebun sebagaimana diatur dalam Lampiran II permentan nomor 18 tahun 2021, dan identifikasi tersebut dilakukan oleh Kepala Desa, Camat lalu ditetapkan oleh Bupati;

- Bahwa benar salah satu yang masuk menjadi prioritas calon pekebun adalah masyarakat yang tidak mampu, akan tetapi terdapat kriteria lainnya sebagaimana dalam permentan nomor 18 tahun 2021 dan hal tersebut diidentifikasi oleh Kepala Desa atau Lurah;
- Bahwa sebenarnya untuk membantuk kesejahteraan masyarakat sekitar yang tidak mampu tidak harus melalu program FPKM, akan tetapi terdapat juga program Tanggung Jawab Sosial Lingkung (TJSL) kepada masyarakat sekitar yang lebih dikenal dengan CSR, dan oleh karenanya jika masyarakat sekitar yang tidak mampu masuk dalam kriteria Calon Pekebun untuk menerima FPKM, maka dapat memohon untuk meminta CSR kepada perusahaan perkebunan tersebut;
- Bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional juga ada mengeluarkan Surat Edaran terkait Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat ini yaitu dengan Surat Edaran Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, yang mana dalam Surat Edaran tersebut, fasilitasi dilakukan melalui pembinaan kebun masyarakat *existing* minimal 20% (dua puluh persen) dari luas Hak Guna Usaha yang artinya Fasilitasi kebun masyarkat sekitar diluar kawasan Hak Guna Usaha;
- Bahwa akan tetapi, dalam angka 3 Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, menyebutkan bahwa apabila fasilitasi pembangunan kebun masyarakat tersebut pada angka 1) dan 2) tidak dapat dilaksanakan, perusahaan perkebunan tetap harus menyediakan lahan untuk kebun masyarakat minimal 20% (dua

Halaman 63 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh persen) diambilkan dari areal Hak Guna Usaha dengan ketentuan:

- a) Dilakukan dengan pembayaran ganti kerugian secara bertahap (mengangsur) kepada pemegang Hak Guna Usaha dan pengelolaan kebun masyarakat mengacu kepada standar pengelolaan perusahaan perkebunan;
 - b) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Lembaga Penilai (Appraisal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masyarakat petani peserta fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat melalui koperasi yang dibentuk petani peserta.
- Bahwa ketentuan penggunaan lahan HGU untuk FPKM dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020, bersebrangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat 2 dengan tegas menyebutkan bahwa Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP;
 - Bahwa Ahli berpendapat fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar haruslah diluar HGU sebagaimana ketentan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mana areal HGU adalah sama dengan areal IUP-B, karena kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat diinisiasi oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertanian lah yang berhak secara khusus mengatur terkait aturan Kementerian Pertanian berdasarkan asas kekhususan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa terkait perpanjangan HGU secara konteks terkait status hak penggunaan tanah negara dan hal tersebut secara peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor

Halaman 64 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, dan oleh karenanya teknis terkait pelaksanaan kemitraan lainnya tadi tidak ada hubungannya dengan HGU, HGU itu berkaitan atas status hak atas tanah yang digunakan untuk usaha Perkebunan;

- Bahwa jika tidak ada lagi ketersediaan lahan untuk program FPKM ini, tetap itu kewajiban negara yang menyediakan, yang mana ideal nya sekitar areal Perkebunan Masyarakat sekitar, bisa jadi pemerintah juga harus menyediakan mungkin tidak di daerah itu tapi sudah tidak termasuk ideal lagi karna kenapa perusahaan juga punya kepentingan dalam konteksnya membantu Masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari hasil print out berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.1-1;
2. Fotokopi dari hasil print out berupa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 1 Oktober 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.1-2;
3. Fotokopi dari hasil print out berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.1-3;
4. Fotokopi dari hasil print out berupa Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.1-4;

Halaman 65 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari hasil print out berupa Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 27 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.1-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I tidak mengajukan Saksi dan Ahli;

Menimbang, bahwa atas permintaan Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan adanya HGU Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 Juni 2024, dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 14 Juni 2024 yang pada pokoknya bahwa benar PT MUP saat ini menguasai HGU (Hak Guna Usaha) atas tanah seluas 6.485,196 Ha yang berada di Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00019 dan HGU (Hak Guna Usaha) atas tanah seluas 7.665,604 Ha yang berada di Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00024, dan atas kedua HGU tersebut benar terdapat perkebunan, rumah karyawan dan Pabrik PT Mitra Unggul Pusaka;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat selengkapannya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya, dan atas tanggapan

Halaman 66 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait eksepsi dalam repliknya telah ditanggapi oleh Kuasa Tergugat dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara, sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi / keberatan yang pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi Tidak Berwenang Secara Absolut / Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegheid*);
2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Hak dan Kapasitas Mengajukan Gugatan (*Exceptio Diskualifikasi*);
3. Eksepsi Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Exceptio in Persona*)
4. Eksepsi Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)
5. Eksepsi Gugatan Terlampau Dini atau Prematur (*Exceptio Dilatoria Prematur*)
6. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi / keberatan yang pada pokoknya yaitu :

1. Penggugat tidak mempunyai legalitas;
2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas

Halaman 67 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut;

Ad.T.1. Eksepsi Tidak Berwenang Secara Absolut / Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbeveogheid*)

Menimbang, bahwa eksepsi kesatu Tergugat tersebut yang menyatakan bahwa perkara a quo bukan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Pelalawan melainkan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 29/Pdt.G/LH/2021/PN Plw tanggal 4 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat terkait Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw;
3. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Eksepsi tentang Pengadilan Umum tidak berwenang mengadili kompetensi absolut (incompetensi absolut) yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut, sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Sela tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya tidak menerima Eksepsi Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Putusan Sela tentang Eksepsi tersebut telah dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya eksepsi kesatu Tergugat haruslah ditolak;

Ad.T.2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Hak dan Kapasitas Mengajukan Gugatan (*Exceptio Diskualifikasi*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa untuk menentukan masyarakat sekitar yang terpilih menjadi calon pekebun ditentukan oleh mekanisme yang termuat dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat dan bukan ditentukan oleh penilaian sendiri seperti yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatan, dan oleh karena Para Penggugat belum

Halaman 68 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, maka Para Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai hak dan kedudukan hukum mengajukan gugatan, sehingga beralasan hukum Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara aqua menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melaksanakan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat sekita, dan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi *"Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* serta Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang bertanggungjawab tidak saja kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"*, yang mana dari unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan pasal 1366 KUHPerdata tersebut, terdapat 2 (dua) unsur yaitu unsur pertama adalah adanya perbuatan melanggar hukum, dan unsur kedua adalah perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terkait apakah Penggugat berhak mengajukan gugatan ini atau tidak, maka berkaitan dengan pemenuhan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang mana terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Tergugat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan kemudian baru mempertimbangkan apakah Penggugat adalah pihak yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 69 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat Penggugat Tidak Mempunyai Hak dan Kapasitas Mengajukan Gugatan sudah masuk dalam pokok perkara yang mana terkait eksepsi ini haruslah ditolak;

Ad.T.3. Eksepsi Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Exceptio in Persona*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa jika Para Penggugat merasa mempunyai hak untuk dijadikan sebagai calon pekebun, maka sudah semestinya memintanya kepada kepala Desa/Kelurahan Langgam untuk dijadikan calon pekebun penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan bukannya kepada Tergugat dan Para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum yang semestinya digugat oleh Para Penggugat adalah Kepala Desa /Kelurahan Langgam, Camat Langgam dan Bupati kabupaten Pelalawan dan bukannya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi Tergugat dalam gugatan adalah orang yang dirasa oleh penggugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian pada dirinya sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang mana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat berdasarkan peraturan peundang-undangan adalah pihak yang berkewajiban melaksanakan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, dan terkait tidak dijadikan Kepala Desa /Kelurahan Langgam, Camat Langgam dan Bupati kabupaten Pelalawan karena pihak yang wajib memenuhi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar adalah Tergugat, bukan dari pihak perangkat desa;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan Fasilitasi Pembangunan Kebun

Halaman 70 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Sekitar sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka hal ini sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat terkait Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Exceptio in Persona) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.T.4. Eksepsi Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Exceptie Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa demikian sudah semestinya Para Penggugat menjadikan Kepala Desa Langgam, Camat Langgam dan ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga akan membuat Gugatan menjadi terang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, pada prinsipnya Penggugat lah yang berhak menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan Tergugat dalam gugatan yang diajukannya karena Penggugat akan menarik seseorang menjadi Tergugat dalam hal Tergugat tersebut menimbulkan kerugian secara keperdataan bagi Penggugat sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian lah yang menjadi objek dari sebuah gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat alasannya dijadikannya suatu pihak (Kepala Desa Langgam, Camat Langgam dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan) supaya dapat menjelaskan secara terang pokok permasalahan dalam gugatan, maka pihak yang perlu membuktikan hal tersebut dapat menjadikannya sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Eksepsi / keberatan dari Tergugat tentang “Pihak yang ditarik**

Halaman 71 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sebagai Tergugat tidak lengkap (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)” tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.T.5. Eksepsi Gugatan Terlampaui Dini atau Prematur (*Exceptio Dilatoria Prematur*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa terlalu dini atau prematur, jika Para Penggugat mengajukan gugatan sekarang dengan dalil sebagai masyarakat prioritas penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat tanpa sebelumnya melalui langkah-langkah atau proses yang merupakan persyaratan utama dalam pembentukan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seperti proses identifikasi, verifikasi dan analisa di pemerintahan Desa yang pada akhirnya akan ditetapkan sebagai calon Pekebun penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh pemerintah kabupaten;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, terkait dengan apakah Para Penggugat berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka hal ini sudah masuk dalam pokok perkara karena berkaitan dengan unsur dari Pasal 1365 KUHPdata, yang mana perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan kemudian unsur ini terpenuhi barus selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Eksepsi / keberatan dari Tergugat tentang “Gugatan Terlampaui Dini atau Prematur (*Exceptio Dilatoria Prematur*)”** tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.T.6. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Halaman 72 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatannya sangat kontradiktif yang mana apa yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Para Penggugat. Apakah masalah persyaratan perpanjangan Hak Guna Usaha Tergugat atau apakah masalah Tergugat tidak melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat ataukah masalah Para Penggugat tidak mendapatkan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau apakah masalah Para Penggugat mengalami kerugian atas tidak dilaksanakannya fasilitasi pembangunan kebun masyarakat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, Replik dan Kesimpulan Para Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah jelas terkait Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, yang mana Para Penggugat mendalilkan telah dirugikan akibat Tergugat tidak melaksanakan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat yang menjadi kewajiban dari Tergugat selaku perusahaan perkebunan;

Menimbang, bahwa terkait adanya posita dan petitum yang berkaitan dengan perpanjangan HGU Tergugat, maka hal ini tidak mengakibatkan pokok sengketa menjadi kabur dan Majelis Hakim akan pertimbangan jika pokok sengketa telah terbukti dalam pertimbangan Majelis Hakim Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Eksepsi / keberatan dari Tergugat tentang “Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)” tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Ad.TTI.1. Eksepsi terkait Penggugat tidak mempunyai legalitas

Halaman 73 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa eksepsi dari Turut Tergugat I terkait Penggugat tidak mempunyai legalitas ini sama dengan eksepsi dari Tergugat terkait Penggugat Tidak Mempunyai Hak dan Kapasitas Mengajukan Gugatan (Exceptio Diskualifikasi), dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, terkait apakah Penggugat berhak mengajukan gugatan ini atau tidak, maka berkaitan dengan pemenuhan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Tergugat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan kemudian baru mempertimbangkan apakah Penggugat adalah pihak yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Eksepsi / keberatan dari Turut Tergugat I tentang “Eksepsi Penggugat tidak mempunyai legalitas” tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Ad.TTI.2. Eksepsi terkait Gugatan Kabur dan Tidak Jelas

Menimbang, bahwa eksepsi dari Turut Tergugat I terkait Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ini sama dengan eksepsi dari Tergugat Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel), dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, terhadap gugatan Penggugat telah jelas pokok sengketa yaitu terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melakukan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar sehingga Para Penggugat mendalilkan dirugikan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Eksepsi / keberatan dari Turut Tergugat I tentang “Eksepsi terkait Gugatan Kabur dan Tidak Jelas” tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 74 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum (PMH)/*Onrechtmatige daad* berupa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas hak guna usaha lahan perkebunannya pada saat proses perpanjangan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berdasarkan Akta Notaris Nomor: 47 tanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Esther Pascalia Ery Jovina S.H., M.Kn yang bergerak dibidang Perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Tergugat sebagai badan hukum yang mendapatkan hak guna usaha atas tanah melalui Surat Keputusan Nomor: 16/HGU/93 tanggal 01 Juli 1993 seluas 14.150,80 Ha yang bidang tanahnya sebagai berikut:
 1. Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 6.485,196 ha yang berada di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00019;
 2. Hak Guna Usaha PT. Mitra Unggul Pusaka seluas 7.665,604 Ha yang berada di kabupaten pelalawan dengan nomor identifikasi bidang (NIB) 00024.
- Bahwa HGU tersebut diperuntukkan Tergugat sebagai lahan perkebunan usaha budi daya tanaman kelapa sawit sebagaimana Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor: 93/Mentanhut-VII/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah perbuatan melawan hukum (PMH)/*Onrechtmatige daad* berupa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas hak guna usaha lahan perkebunannya pada saat proses perpanjangan hak;

Halaman 75 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", mempunyai 2 (dua) unsur yaitu unsur pertama adalah perbuatan melanggar hukum, dan unsur kedua adalah yang membawa kerugian kepada orang lain, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok sengketa dari perkara ini yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum dapat diartikan adalah perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak melaksanakan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Positanya menyatakan bahwa dasar hukum kewajiban Tergugat selaku pemegang HGU untuk melakukan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat yaitu sebagaimana Pasal 27 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah jo. Pasal 82 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, yaitu sebagai berikut:

Pasal 27

Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk:

- i. "memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan"

Pasal 82

Halaman 76 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dilaksanakan pada saat Perpanjangan atau Pembaruan hak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan penegasan untuk tetap melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dalam proses perpanjangan hak juga dinyatakan dalam Isi huruf c angka 2 Surat Edaran MENTERI Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

c. “Penerapan ketentuan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, dikenakan untuk:

- 2) Pemegang Hak Guna Usaha atas nama badan hukum Perseroan Terbatas dengan luas 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar) atau lebih, yang telah diberikan Hak Guna Usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 dan belum melaksanakan pembangunan kebun masyarakat pada saat pengajuan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaruan Hak Guna Usaha, pemegang Hak Guna Usaha wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah Hak Guna Usaha”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Suharto dan Saksi Hamri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, yang berkaitan dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak melakukan Fasilitasi Pembangunan

Halaman 77 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Masyarakat yaitu sebagaimana Pasal 27 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah jo. Pasal 82 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, ialah dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti surat P-1, permohonan Para Penggugat sejalan dengan tuntutan Forum Komunikasi Gejolak Anak Kemenakan Kecamatan Langgam (FKGAKL) yang mana bukti surat P-1 memohon kepada Bupati Pelalawan Untuk Tidak Rekomendasi terhadap Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 28/1015/UKS atas nama PT MUP (Mitra Unggul Pusaka) Asian Agri tanggal 20 Januari 2022 karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban terkait memfasilitasi Pembangunan kebun Masyarakat sekitar sebagaimana dalam Pasal 58 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian NOMOR: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Bahwa bukti surat P-3 berupa Surat dari Forum Komunikasi Gejolak Anak Kemenakan Kecamatan Langgam (FKGAKL) kepada Ketua DPRD kabupaten Pelalawan Nomor 07/B/FKGAKL/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, perihal Rapat Dengar Pendapat/Audensi yang membuktikan tuntutan para Penggugat sejalan dengan perjuangan FKGAKL;
- Bahwa perjuangan FKGAKL terkait tuntutan ini dibenarkan oleh Saksi Hamri selaku anggota dari Forum Komunikasi Gejolak Anak Kemenakan Kecamatan Langgam (FKGAKL);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 terkait Notulen Notulen rapat Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya dibuktikan bahwa dalam rapat tersebut diberikan Kesimpulan bahwa "poin penting yang diinginkan oleh Masyarakat supaya

Halaman 78 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dikeluarkan seluas 20% dari total HGU yang dikuasai oleh Perusahaan (PT MUP), yang mana terkait ketiadaan lahan yang akan dijadikan pola kemitraan maka jika tidak terdapat lahan maka Masyarakat mengusulkan akan diambil dari HGU seluas 20% (dari luas kebun yang tertanam \pm 10.664 Ha), dan terkait Notulen ini dibenarkan oleh Saksi Suharto dan Saksi Hamri;

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10A, P-11, P-12, P-14, P-15, dan P-16, adalah untuk membuktikan bahwa Para Penggugat adalah Masyarakat tidak mampu yang tinggal disekitar area HGU Tergugat, dan hal ini juga selaras dengan Keterangan Saksi Suharto dan Saksi Hamri yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Masyarakat tidak mampu yang tinggal disekitar area HGU Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-10 Surat dari Gubernur Riau kepada Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau Nomor 526/DISBUN/2627 tanggal 30 September 2021 perihal Realisasi Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Minimal 20%, yang berisikan Gubernur Riau memerintahkan Bupati/walikota se provinsi riau memberikan terguran tertulis kepada Perusahaan Perkebunan yang mana Tergugat belum terdata di lampiran perihal pelaksanaan fasilitas Pembangunan kebun Masyarakat di daerah Pelalawan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Notulen Rapat Mediasi Tuntutan Aspirasi Dt. Engku Raja Iela Putra Bersama Masyarakat Adat Kecamatan Langgam tanggal 8 Mei 2024, dilakukan mediasi dengan perwakilan Masyarakat adat yang diwakili oleh Dt Engku Raja Lela Putra dengan Manajer PT Mitra Unggul Pusaka (Usman Sapta), yang pada pokoknya berisikan:
 - PT MUP berkomitmen untuk memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 20 % dan untuk itu perlu pertemuan lanjutan untuk persiapan pelaksanaan dan perencanaan sesuai amanat Undang-Undang dan akan diinformasikan melalui camat Langgam;

Halaman 79 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk meninjau Daerah Aliran Sungai yang dalam Kawasan PT MUP terutama sungan Tolang, Sungai Tonga, Sungai Segati, akan turun meninjau kelapangan Bersama-sama DLH dalam waktu paling lama 30 hari dari pertemuan ini;
- PT MUP akan berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas umum seperti jalan yang rusak di lingkungan jalan wilayah PT MUP seperti jalan Tambak dalam waktu dekat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suharto san Saksi Hamri, atas hasil mediasi tertanggal 8 Mei 2024, PT MUP belum merealisasikan terkait Pembangunan Kebun Masyarakat 20 % yang mana seharusnya jika tidak ada lahan produktif disekitar area PT MUP, maka seharusnya diambil dari area HGU PT MUP;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suharto san Saksi Hamri, PT MUP telah merealisasikan perbaikan jalan yang rusak sebagai komitmen CSR PT MUP yaitu Jalan Tambak sebagaimana hasil mediasi tertanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan Tergugat sebagai bukti surat, Tergugat telah melaksanakan keajiban yang berkaitan dengan Fasilitas Pembangunan Masyarakat Sekitar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat mengajukan bukti Surat T-1 sampai dengan bukti Surat T-10 dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MS. yang merupakan seorang guru besar dibidang Hukum;

Menimbang, bahwa bukti dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti Surat T-1 sampai dengan bukti surat T-10 telah Majelis Hakim uraikan rinciannya dalam bagian sebelumnya, dan pendapat Ahli Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MS. sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada bagian sebelumnya;

Halaman 80 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam Jawabannya mendalilkan bahwa mencermati ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian RI No. 18 Tahun 2021, maka meskipun fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar menjadi salah satu persyaratan dan merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh pemegang hak, namun untuk proses perpanjangan maupun pembaharuan Hak Guna Usaha dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Turut Tergugat I mengajukan bukti Surat TT.1-1 sampai dengan bukti Surat TT.1-5 sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pengugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan melawan hukum yang ditujukan terhadap tergugat oleh Para Pengugat adalah Tergugat yang tidak melaksanakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu terkait kewajiban fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, dan oleh karena objek dari perbuatan melawan hukum dalm perkara a quo adalah berkaitan dengan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu untuk melihat ketentuan terkait fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar secara komprehensif / menyeluruh;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MS. yang merupakan seorang guru besar dibidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan, yang memberikan pendapatnya di persidangan, bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2021 tentang fasilitasi Pembangunan kebun Masyarakat Sekitar adalah kewajiban dan tanggung jawab dari Perusahaan untuk memberi dukungan dan kemudahan mengenai akses pembiayaan pengetahuan dan Teknik budidaya di

Halaman 81 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pembangunan kebun yang di orientasikan peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar, yang mana Kewajiban “Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Sekitar” muncul pertama kali dalam Peraturan Menteri Pertanian NOMOR: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan kemudian Peraturan Menteri Pertanian tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia NOMOR 98/Permentan/ OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya;
- (2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013, Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor B-347/KB.410/E/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM), yang mana terkait kewajiban Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Sekitar dibagi menjadi 3 (tiga) Fase, yaitu:

Halaman 82 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fase Pertama untuk perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007;
- b. Fase kedua untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan setelah tanggal 28 Februari 2007 sampai dengan 2 November 2020;
- c. Fase Ketiga untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki perizinan usaha Perkebunan setelah tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor B-347/KB.410/E/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 tersebut, untuk Perusahaan Perkebunan yang masuk Fase Pertama yaitu perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007, yang telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya dianggap telah melakukan FPKM, dan bagi perusahaan di fase ini belum melaksanakan FPKM, dapat melaksanakan usaha produktif mengacu ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat adalah perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 93/Mentanhut-VII/2000 tanggal 9 Oktober 2000 atas nama PT MITRA UNGGUL PUSAKA yang mana SPUP ini dinyatakan berlaku sebagai Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan oleh karenanya Tergugat telah mempunyai izin Perkebunan sejak tahun 2000 yang artinya Tergugat termasuk dalam Perusahaan Perkebunan Fase Pertama sebagaimana dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor B-347/KB.410/E/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM);

Halaman 83 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tersebut, maka terhadap Perusahaan pemegang izin Perkebunan yang izin perkebunannya terbit sebelum tahun 2007, yang belum melaksanakan FPKM ataupun pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya, dapat melaksanakan usaha produktif mengacu ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Masyarakat Sekitar menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan.
- (2) Kegiatan usaha produktif Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsistem hulu;
 - b. subsistem kegiatan budi daya;
 - c. subsistem hilir; subsistem penunjang; fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar; dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan usaha produktif Perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi Kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal Kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan;
- (4) Nilai optimum produksi Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi netto rata rata kebun dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan di atas, maka terkait kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, Tergugat hanya berkewajiban untuk memenuhi usaha produktif yang mengacu ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Masyarakat Sekitar, yang artinya Tergugat tidak mempunyai

Halaman 84 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk melaksanakan bentuk Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar lainnya yaitu Pola Kredit, Pola Bagi Hasil dan atau bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, sedangkan Tergugat yang masuk dalam Fase Pertama berkewajiban memberikan usaha produktif dalam bentuk program kemitraan sebagaimana Pasal 7 yang jenis-jenisnya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Masyarakat Sekitar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik dan Kesimpulan Para Penggugat, dan memperhatikan bukti surat P-2 dan P-13 dari Perenggugat serta keterangan dari Saksi Suharto dan Saksi Hamri, pada pokoknya tuntutan Masyarakat di kecamatan Langgam yang salah satunya adalah Para Penggugat adalah tuntutan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat dengan memperdayakan atau menggunakan lahan dari HGU Tergugat yaitu seluas dari 20% dari luas kebun yang tertanam (± 10.664 Ha);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suharto dan Saksi Hamri, usulan tersebut dikarenakan tidak ada lagi lahan produktif disekitar HGU Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait penggunaan lahan HGU untuk kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat, diatur dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020, yang mana dalam Surat Edaran tersebut pada prinsipnya penggunaan lahan untuk kebun masyarakat dalam rangka FPKM adalah diluar HGU, akan tetapi Apabila fasilitas pembangunan kebun masyarakat tersebut pada angka 1) dan 2) tidak dapat dilaksanakan, perusahaan perkebunan tetap harus menyediakan lahan untuk kebun masyarakat minimal 20% (dua puluh persen) diambilkan dari areal Hak Guna Usaha dengan ketentuan:

- a) Dilakukan dengan pembayaran ganti kerugian secara bertahap (mengangsur) kepada pemegang Hak Guna Usaha dan pengelolaan

Halaman 85 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kebun masyarakat mengacu kepada standar pengelolaan perusahaan perkebunan;

- b) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Lembaga Penilai (Appraisal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masyarakat petani peserta fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat melalui koperasi yang dibentuk petani peserta.

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Ahli Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MS., ketentuan Penggunaan areal HGU sebagai lahan untuk kebun Masyarakat dalam rangka FPKM bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang dengan tegas menyebutkan bahwa Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP yang mana Ahli areal HGU adalah sama dengan areal IUP-B;

Menimbang, bahwa Ahli meneruskan pendapatnya bahwa oleh karena kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat diinisiasi oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertanian lah yang berhak secara khusus mengatur terkait aturan Kementerian Pertanian berdasarkan asas kekhususan peraturan perundang-undangan dan Ahli tetap berpendapt bahwa kebun masyarakat dalam rangka FPKM adalah harus diluar HGU Perusahaan Perkebunan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan lebih lanjut terkait penggunaan area HGU sebagai lahan kebun masyarakat dalam rangka FPKM, maka perlu Majelis Hakim simpulkan terkait apa sebenarnya kewajiban dari Tergugat dalam rangka FPKM ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim sebelumnya, Tergugat selaku perusahaan perkebunan yang memperoleh izin perkebunan pada tahun 2000, hanya berkewajiban untuk memenuhi usaha produktif yang mengacu ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Sekitar yang artinya Majelis Hakim menilai tidak lagi berkewajiban terkait dengan

Halaman 86 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan lahan untuk perkebunan masyarakat dalam rangka Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Penggugat dan Masyarakat kecamatan langgam keliru dalam menafsirkan bahwa Tergugat haruslah menyediakan lahan yang mana haruslah diambil sebesar 20% dari lahan HGU Perusahaan, yang mana kewajiban Tergugat dalam rangka FPKM ini ialah sebagaimana dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 dengan rinciannya sebagaimana dalam pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Masyarakat Sekitar yaitu:

(1) Kegiatan subsistem hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa:

- a. fasilitas pengurusan dan penerbitan legalitas dan status lahan;
- b. fasilitas Pembentukan Kelompok Tani/Koperasi Kemitraan/Koperasi Kebun Masyarakat Sekitar;
- c. penyediaan konsultan teknis dan/atau teknologi pemetaan lahan/ Kebun, tata batas kebun; dan/atau
- d. penyediaan uji tanah dan/atau daun untuk penentuan pupuk yang tepat.

(2) Kegiatan subsistem kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penyediaan benih bersertifikat dan berlabel;
- b. penanaman;
- c. pemeliharaan;
- d. penyediaan pupuk;
- e. penyediaan pestisida;
- f. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- g. penyediaan tenaga kerja; dan/atau

Halaman 87 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- h. pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun.
- (3) Kegiatan subsistem hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa:
- a. penyediaan sarana dan prasarana di luar Kebun;
- b. penyediaan sarana alat dan tenaga kerja (brigade) pemantau kebakaran lahan; dan/atau
- c. pemanenan, pengolahan, pemanfaatan limbah hasil perkebunan.
- (4) Subsistem penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa:
- a. kegiatan pembangunan pendukung kelengkapan prasarana; dan/atau
- b. kegiatan pengangkutan.
- (5) Fasilitas kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa:
- a. penyediaan benih bersertifikat;
- b. Penebangan tanaman tua, pencacahan tanaman tua;
- c. pembuatan titik tanam /pemancangan, dan penanaman;
- d. penyediaan pupuk;
- e. penyediaan pestisida;
- f. penyediaan tenaga kerja;
- g. penyediaan mesin pertanian; dan/atau
- h. pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun.
- (6) Bentuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f berupa:

Halaman 88 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- a. asistensi pembangunan pemeliharaan Kebun;
- b. Kebun dan/atau penyediaan hewan ternak/bibit ternak dan/atau sarana ternak dalam rangka integrasi dengan tanaman kelapa sawit;
- c. penyediaan hewan air dan sarana perikanan dalam rangka usaha pengembangan budi daya ikan;
- d. sarana fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diluar tanggung jawab Pemerintah;
- e. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- f. fasilitasi sertifikasi perkebunan berkelanjutan dan sertifikasi lainnya; dan/atau
- g. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan produk samping tanaman kelapa sawit seperti biomassa, limbah cair, bungkil sawit dan cangkang sawit.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Sekitar, tidak ada satupun kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan lahan untuk kebun masyarakat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jawaban dari Turut Tergugat I, yang mena mendalilkan bahwa meskipun fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar menjadi salah satu persyaratan dan merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh pemegang hak, namun untuk proses perpanjangan maupun pembaharuan Hak Guna Usaha dapat dilaksanakan, yang Majelis Hakim pahami bahwa kedudukan Tergugat yang hanya berkewajiban Pasal 7 dan dengan rincian Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2021 tidak

Halaman 89 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitannya lagi dengan perpanjangan maupun pembaharuan Hak Guna Usaha Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10, juga membuktikan bahwa Tergugat dengan Asosiasi Berkah Mulia Tani telah mengadakan perjanjian kerjasama dalam bentuk kemitraan sebagaimana Pasal 2 huruf D jo Pasal 7 Jo Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Masyarakat Sekitar dan oleh karenanya Tergugat dapat membuktikan telah melaksanakan kewajibannya terkait FPKM sebagai perusahaan perkebunan Fase Pertama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat tidak terbukti telah melanggar ketentuan perundang-undangan terkait Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) dan oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa Para Penggugat adalah masyarakat tidak mampu yang berada disekitar area HGU Tergugat sebagaimana bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10A, P-11, P-12, P-14, P-15, dan P-16 dan keterangan Saksi Suharto serta Saksi Hamri, dan dalam putusan ini perlu Majelis Hakim menyarankan kepada Para Penggugat, agar melalui perangkat desa dapat memohon kepada Tergugat untuk memperoleh bantuan sosial lainnya yang tidak hanya pada Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) akan tetapi dapat dalam bentuk CSR ataupun kegiatan pembinaan lainnya yang disediakan oleh Tergugat yang lebih menunjang kegiatan dari Para Penggugat yaitu mencari ikan sebagaimana keterangan Saksi Suharto dan Saksi Hamri;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dari perkara ini ditolak, maka semua petitum dari Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 90 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2021 tentang fasilitasi Pembangunan kebun Masyarakat Sekitar, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 27 November 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 91 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp	292.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp	20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp	978.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp	10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp	20.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.410.000,00;

(satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 92 dari 92 Halaman Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------